

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian tentang “Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *Fintech* (*Financial Teknologi*), sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pihak debitur dalam perjanjian *fintech* dapat dilakukan sebelum dan sesudah dijalaksanakannya perjanjian. Perlindungan sebelum terjadinya perjanjian yang dikenal dengan perlindungan preventif. Perlindungan yang diberikan secara preventif maksudnya perlindungan yang diberikan untuk menghindari terjadinya sengketa akibat dari perjanjian yang mereka buat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016. Apabila perjanjian tersebut menimbulkan sebuah sengketa maka perlindungan yang diberikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 POJK No.77/POJK.01/2016 dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara..
2. Dalam proses penyelenggaraan perjanjian antara debitur dengan *fintech* terlebih dahulu bersepakat dan dituangkan dalam dokumen elektronik, dengan berpegang pada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, kausa yang halal, hal tertentu. Perjanjian yang telah disepakati antara pihak debitur *fintech* sebagai penyelenggara sesuai

dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum tidak ditaatinya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada penyelenggaraan perjanjian pinjama meminjam dalam perjanjian *fintech* sehingga terjadi wanprestasi. Dan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur maupun pihak *fintech* maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalur luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah dengan ketat mengawasi akun-akun yang tidak resmi dan memblokirnya, sehingga masyarakat tidak mudah untuk tergiring dengan hal-hal yang dapat merugikan.
2. Diharapkan pihak debitur dan pelaksana (*fintech*) jika apabila terjadi wanprestasi dapat melaporkan ke pihak yang berwajib dengan membawa bukti yang sah.